PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI, Tbk CABANG SUDIRMAN PADANG

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL
1710012111051

PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2021

Reg: 361/PDT/02/III-2021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 361/Pdt/02/III-2021

Nama	**: Muhammad Iqbal**
NPM	**: 1710012111051**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**
Judul Skripsi	**: Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Sudirman Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke website.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H **(Pembimbing)**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Perdata**
Dr. Ismi Pratimaratri, S.H., M.Hum	**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H**

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI, Tbk CABANG SUDIRMAN PADANG

Muhammad Iqbal[1],Zarfinal[1]

[1]***Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta***

Email: iqbaldeq@gmail.com

ABSTRACT

Bad credit score is a circumstance wherein the debtor is not able to pay financial institution loans that aren't on time. The aim is to discover how awful credit score is settled. This kind of studies is sociological juridical. The statistics series approach became acquired thru interviews. Research Results 1) Providing credit score, advertising will search for debtor clients who want credit score or potential Bank Mandiri debtor clients to borrow credit score. 2) If the debtor purchaser is in arrears, the financial institution will make a go to to the debtor's place. 3) The trouble withinside the subject is whilst the collateral is blocked with the aid of using a debtor purchaser.

Keywords: Credit Loans, Agreements, Defaults

PENDAHULUAN

Pinjaman biasanya dilakukan pakai menandatangani kesepakatan. Perjanjian tercatat melingkungi kesepakatan pokok, kesepakatan hutang, dan diikuti komitmen pelengkap berupa Perjanjian untuk menyelamatkan debitur. Jumlah yang disepakati dan sah sela penaja lindungan dan peserta harus disebutkan bagian dalam perjanjian bagian dalam perjanjian pinjaman. Sebagian besar bank menawarkan peminjam salah satu situs pinjaman mereka: suku bunga konsumen.Kredit konsumen bertujuan buat menerima barang atau kebutuhan lain buat memenuhi kepuasan konsumen, sedangkan kredit konsumen umumnya dikenal pada bentuk kredit kepemilikan rumah (KPR) & non-KPR. Kredit konsumer adalah keliru satu jenis kredit kredit yg bisa dievaluasi menjadi kredit kredit yg sangat sinkron buat memenuhi kebutuhan konsumen debitur. Dalam pemberian pinjaman, bank harus mengikuti prinsip perbankan yang rasional, untuk mengurangi risiko bisnis perbankan dengan kembali ke aturan bank sentral.

Dengan meningkatnya hipotek konsumen, ada masalah hutang serius yang tidak dapat dilunasi oleh orang-orang. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan antara kedua pihak dalam membentuk perjanjian pinjaman atas pinjaman antara Bank Mandiri dengan krediturnya.

Rumusan Masalah

A. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit Bank Mandiri kepada calon nasabah debitur?
B. Bagaimana usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman kredit dan pihak nasabah debitur ketika nasabah wanprestasi dalam perjanjian kredit bank tersebut sebelum kasusnya terdaftar di Pengadilan Negeri?
C. Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet

antara pihak Bank Mandiri dengan nasabah debitur?

METODE

a.Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan yuridis sosiologis untuk menemukan data primer. Sumber Data Penelitian ini menggunakan dua sumber datayaitu:

a)Data Primer

Rinciannya tersedia secara langsung di bidang ini untuk tujuan memperoleh semua data yang direferensikan dalam penelitian ini.

b)Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari bahanpustaka terdiri dari atas:

1. Bahan hukum primer:
    1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
    2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
    3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional
    4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan1dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
2. Bahan hukum sekunder, yaitu instrumen yang menyediakan informasi hukum primer.
    c) Wawancara
    d) Studi Dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDT BANKMANDIRI KEPADA CALON NAS ABAH DEBITUR

Dengan memberikan pinjaman dari Bank Mandiri, iklan tersebut banyak digunakan oleh Bank Mandiri. Artinya, ajukan pinjaman dari nasabah yang membutuhkan pinjaman atau yang mendaftar di Bank Mandiri untuk mendapatkan pinjaman. Ini digunakan langsung dalam periklanan. Kredit unit pinjaman yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah wawancara, iklan meminta informasi tentang kredit pelanggan, seperti informasi tentang pinjaman pelanggan, informasi tentang hipotek, dan informasi tentang pekerjaan debitur. Setelah dilakukan pendataan, akan dipresentasikan kepada tim review untuk mereview sistem perbankan Indonesia (yaitu sistem verifikasi BI).

B.USAHA PENYELESAIAN YANG DIL AKUKAN OLEH PIHAK BANK MANDIRI SEBAGAI PEMBERI PINJAMAN KREDIT DAN PIHAK NASABAH DEBITUR KETIKA NASABAH WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TERSEBUT SEBELUM KASUSNYA TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI

Saat melunasi pinjaman untuk kredit macet, hal pertama yang akan dilakukan Bank Mandiri adalah berkonsultasi dengan pemberi pinjamandan mengunjungi lokasi nasabah debitur, dengan harapan dapat memperpanjang waktu debitur agar debitur melunasi pinjaman kredit dengan memberikan negosiasi. tentang pembayaran kembali pinjaman nasabah debitur Karena

bank berharap dapat menyelesaikan dengan cara yang bersahabat (dari pada melelang agunan nasabah debitur), cara ini merupakan ketulusan bank. Pelanggan utangnya.

C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET ANTARA PIHAK BANK MANDIRI DENGAN NASABAH DEBITUR

Ketika bank ingin menghubungi atau mengunjungi peminjam, kendala yang terjadi di lokasi adalah kendala nasabah debitur dalam mendapatkan agunan, publikasi bahasa yang tidak senonoh (bad personality), dan gugatan. dibawa oleh pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Mandimi memberikan informasi dari bank, dan mereka mencari pelanggan perlu menandatangani bank langsung dari bank bank. Jika hutang itu, bank benjolan keluar dari karakter 1, 2, 3 (SP). Jika bank suka menghubungi atau mengunjungi tempat pelanggan, gangguan yang disediakan di bidang ini adalah untuk memastikan garansi dan memberikan jaminan. Saran Mandiri adalah non-debitur dan aturan yang memiliki utang buruk, jadi perlu untuk menjaga penampilan uang di sana. Tanpa pinjaman tidak dilupakan, mengembalikan uang, dan jangan lupa ke aplikasi kredit

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum